

PENETAPAN- PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 40/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/X/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PAYAKUMBUH BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Barat atas nama Nina Trisna, S.H.I sebagai anggota KPU Kota Payakumbuh Periode 2018-2023, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Payakumbuh Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan memberhentikan Saudari Nina Trisna, S.H.I sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Barat dan mengangkat Saudari Ir. Retno Febrilastuti sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan masa kerja terhitung sejak tanggal pelantikan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018